

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital dan globalisasi, perubahan pola interaksi sosial remaja mengalami dinamika yang signifikan. pergaulan bebas, gaya komunikasi vulgar, dan kurangnya edukasi etika dalam berinteraksi turut memunculkan berbagai bentuk kekerasan verbal yang bersifat seksual,¹ *catcalling* termasuk dalam pelecehan seksual yang masih mendapatkan pewajaran dalam masyarakat luas. Pelecehan seksual semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat dengan bermacam jenis kekerasan. Salah satunya adalah pelecehan verbal pada seorang yang berada di ruang publik. *Catcalling* oleh pelaku yang mereka lakukan secara verbal sekelompok orang dengan melontarkan kalimat yang bertujuan menggoda, bersiul, berseru, menatap bagian tubuh termasuk dalam perilaku *Street Harassment*. *Street Harassment* berarti “pelecehan jalanan” merupakan pelecehan seksual yang dilakukan di jalan atau ruang publik yang menyebabkan seseorang merasa terganggu atau tidak nyaman.²

Catcalling adalah bentuk pelecehan seksual verbal berupa siulan, komentar bernada seksual, atau tindakan lain yang membuat seseorang khususnya perempuan merasa tidak nyaman atau terancam di ruang publik. Meskipun seringkali dianggap sepele, tetapi dampaknya terhadap individu sangat signifikan. *Catcalling* bisa dialami siapapun

¹ Wachid Nugroho, *Mozaik Integritas Guru: Membangun Mindset Pendidik Inspiratif* (CV Jejak (Jejak Publisher, 2018): 37.

² Vincent Anderson Simanjuntak dkk., “Tinjauan Kriminologi Terhadap *Catcalling* di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 860.

tanpa memandang umur.³ Menurut para ulama *catcalling* merupakan pelecehan diruang publik yang di haramkan dalam agama islam, karna Pada *catcalling* ini terdapat norma-norma yang mengatur didalamnya, diantaranya yaitu norma sosial, norma hukum, norma agama, dan norma etika. Dan juga *catcalling* ini berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek sosial, psikologis, dan juga budaya. Hal ini mencerminkan adanya krisis moral dan kerusakan adab dalam kehidupan sosial remaja.⁴

Pelecehan verbal biasanya berupa kata-kata yang berhubungan dengan penampilan dan perilaku wanita, sedangkan pelecehan nonverbal seperti lirikan atau gerakan tubuh yang dilakukan untuk memberikan wawasan atau gambaran tentang penampilan wanita.⁵ Menurut para ulama menundukkan pandangan adalah jalan untuk menjaga hati, karena hati awalnya bebas dari penyakit, tapi kemudian pancaindra mengotorinya dengan memasukkan apa yang diberinya. Pandangan mata adalah perangkat yang memasukkan data-data penglihatan ke dalam hati dan mengukir gambaran yang dilihatnya. Sehingga, hati menjadi sibuk memikirkannya dan terjadilah cinta di dalam hati.⁶

³ Salsa Putri Diandra dan Sofa Laela, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 3 (2025): 38–39.

⁴ Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* (Unisma Press, 2023): 2.

⁵ Aurel Margareth Hia, “Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Polres Metro Jakarta Timur” (PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia, 2024): 1-2.

⁶ Riski Yadi, Busra Febriyarni, dan Muhammad Husein, “Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur’an pada Surat An-Nur: 30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi)” (PhD Thesis, Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023): 14-15.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Dalam hal ini Islam memandang sebagai bentuk gangguan yang tidak dibenarkan. Setiap muslim diperintahkan untuk selalu menjaga lisan, pandangan, serta menghormati sesama manusia. Islam juga merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi adab dan tatakrama dalam berkehidupan, tidak ada satu pun kegiatan manusia yang tidak diatur dalam agama ini, mulai dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang paling besar sekalipun. Salah satunya adab dan tatakrama yang ada di dalamnya. *catcalling* bukan hanya melukai hati korban, tetapi juga menunjukkan rendahnya akhlak pelaku.⁷ Dalam Islam, seorang muslim harus menjadi pribadi yang menjaga adab, sopan santun, serta menghormati batasan antara lawan jenisnya. Dalam hadits Rasulullah mencontohkan bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan penuh hormat, tanpa ucapan atau tindakan yang merendahkan, arti bunyi haditsnya “*Seorang Muslim adalah orang yang kaum Muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya*”. (HR. Bukhari No. 10, Muslim No. 40).⁸

Istilah *catcalling* tidak disebutkan secara khusus, namun penulis menemukan beberapa ayat yang dirasa cukup relevan dengan kejadian ini. Ditinjau dari segi pemaknaan, *catcalling* merupakan pelecehan verbal yang cenderung menggunakan kata-kata yang bersifat merendahkan, menyepelekan, mengejek, dan mengolok-olok.⁹ Al-Qur’an berfungsi sebagai petunjuk hidup dan memberikan solusi untuk

⁷ Nur Hapipah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Ibadah Puasa Ramadhan,” IAIN Padangsidimpuan (2016): 25.

⁸ M Imam Pamungkas, *Akhlah Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda* (Marja, 2023): 6.

⁹ Ilham Musthofa Abdul Qodir, “*Catcalling dalam Perspektif Al-Qur’an Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Secara Verbal: Studi Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman*,” *digilib.uinsgd.ac.id*, (2025): 9.

berbagai permasalahan hidup di masyarakat, salah satunya yaitu solusi dalam mencegah terjadinya *catcalling*. Solusi dalam mencegah terjadinya *catcalling* ini yaitu dengan menundukan pandangan, menjaga lisan dan berkata yang baik, menjaga kehormatan dan adab dalam berbicara. Islam merupakan agama yang sempurna memberikan panduan yang jelas dalam menjaga kehormatan diri dan orang lain.¹⁰ Salah satu ayat yang relevan dalam *catcalling* ini adalah QS. Al-Isra': 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk". (QS. Al-Isra': 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina secara fisik, tetapi juga semua bentuk perbuatan yang dapat mengarah kepadanya. Dengan demikian, tindakan *catcalling* dapat dikategorikan sebagai bagian dari perilaku mendekati zina, karena mengandung unsur hawa nafsu, penghinaan terhadap kehormatan, dan sebuah objek terhadap tubuh lawan jenis.¹¹

Dalam hukum pidana, Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang mencakup pelecehan seksual hingga pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan atau di luar kehendak korban. Termasuk di dalamnya tindakan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak pantas atau tidak diinginkan korban.

¹⁰ Novia Dwi Rahmawatie, "Pengaruh *Self Objectification* dan *Social Support* terhadap *Psychology Wellbeing* pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2019): 2.

¹¹ Moch Tidhar Dwi Permadi, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal," Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2022): 4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dimaksud dengan TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang terdiri atas pelecehan verbal, pelecehan nonverbal, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sebagian korban kekerasan seksual adalah perempuan. Data dari SIMFONI PPA menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2025 telah terjadi 5.950 kasus kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai korban.¹²

Dari kasus tersebut, maka timbul ketertarikan penulis terhadap tema ini. Penulis merasa bahwa selama ini laki-laki kurang disorot terhadap banyak kasus *catcalling* yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya wawasan terhadap hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan harus dihindari laki-laki dalam sebuah interaksi sosial yang melibatkan kaum wanita. Sementara itu Perempuan tetap diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan pantas sesuai etika yang ada dalam meminimalisir pandangan birahi laki-laki yang bisa berujung pelecehan seksual *catcalling*.¹³ Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat muslim tentang cara mengatasi permasalahan *catcalling* yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para korbannya.

¹² Yusuf Saefudin dkk., “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 26.

¹³ Izzat Zaini, “Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31),” *repository.ptiq.ac.id*, (2022): 5.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “*Pelecehan Seksual Verbal dan Nonverbal (Catcalling) (Studi Tafsir Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī)*” layak dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Agar memudahkan penelitian, maka diperlukan beberapa rumusan masalah pokok berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa poin-poin yang perlu dikaji dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi ayat terkait *catcalling* dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan Al-Marāgī terkait *catcalling* berdasarkan penafsiran Tafsir Al-Marāgī?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klasifikasi ayat-ayat yang relevan dengan *catcalling*.
2. Untuk mengetahui pandangan Al-Marāgī terkait *catcalling* dalam penafsiran Al-Marāgī.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan kajian tafsir dan pengembangan sejenisnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman kepada Masyarakat muslim, khususnya remaja dan segenap pembaca tentang pentingnya menjaga etika dan sopan

santun serta pandangan dalam berinteraksi kepada manusia yang lain sesuai ajaran.

E. Kajian Pustaka

Fokus kajian sering kali tertuju pada tema-tema dan persoalan-persoalan tertentu dalam masyarakat, serta pada tema yang diambil oleh penulis, yaitu *Pelecehan Seksual Verbal dan Nonverbal (Catcalling) (Studi Tafsir Ahmad Muṣṭafā Al-Marāḡī)*. Oleh karena itu, penulis berharap skripsi ini tidak mengandung plagiarisme atau hasil karya penelitian yang sudah ada. Untuk itu perlu dilakukan penelusuran literatur dan karya terdahulu yang berkaitan dengan nama penelitian.

1. Jurnal yang berjudul “Pencegahan Tindakan *Catcalling* Terhadap Wanita (Implementasi QS. An-Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Munir” disusun oleh Aisyah Faradilla, Dr. Sugeng Wanto, M. Ag, dan Dr. Muhammad Faisal, M. Us pada program studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2024. Menjelaskan bahwa Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili menggaris bawahi pentingnya menjaga pandangan sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili sering menekankan bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan harus didasari oleh rasa hormat dan etika yang tinggi. Dalam berbagai bagian tafsirnya, dia menguraikan bahwa Islam mengajarkan kesopanan, kelembutan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Perilaku yang merendahkan, seperti *catcalling*, tidak sesuai dengan nilai-nilai ini dan dianggap sebagai tindakan yang tercela. Ayat-ayat dalam Surah An-Nur Ayat 30-31 memberikan pedoman

yang jelas mengenai etika perilaku dan menjaga pandangan yang sangat relevan dalam upaya mencegah *catcalling*.¹⁴

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian saya yang menggunakan dan memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *catcalling* perspektif Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī (tafsir Al-Marāgī).

2. Jurnal yang berjudul “Interpretasi Ayat-ayat Tentang Fenomena *Catcalling*” disusun oleh Muhammad Roni pada Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2024. Menjelaskan tentang Fenomena *catcalling* merupakan isu sosial yang signifikan dan sangat bertentangan dengan ajaran yang mengedepankan prinsip penghormatan, kesopanan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam interaksi sosial. Melalui analisis ayat-ayat yang relevan, terlihat jelas bahwa menekankan pentingnya menjaga pandangan, menghormati sesama, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dari segala bentuk gangguan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk membentuk budaya yang bebas dari pelecehan verbal dan kesadaran akan etika sosial yang diajarkan dalam Islam perlu diperkuat untuk menanggulangi fenomena *catcalling*, sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan ber peradaban.¹⁵

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian saya selain menjelaskan juga terkait ayat-ayat yang

¹⁴ Dr. H Sugeng Wanto, M.Ag Aisyah Faradilla dan Dr. Muhammad Faisal, M. Us, “Pencegahan Tindakan *Catcalling* Terhadap Wanita (Implementasi QS. An-Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Munir),” *ejournal.warunayama.org*, 2024.

¹⁵ Muhammad Roni, “Interpretasi Ayat-ayat Al-Quran tentang Fenomena *Catcalling*,” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2025): 1–20.

berkaitan dengan *catcalling*, di penelitian saya menjelaskan juga penafsiran dari ayat-ayat tersebut menurut salah satu mufassir yaitu Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāḡī (Tafsir Al-Marāḡī).

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Fenomena *Catcalling* terhadap Kondisi Mental Wanita dalam Perspektif Islam” disusun oleh Adesti Novita Sari, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, dan Isna Alifia Aghniyah pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Menjelaskan bahwa dampak dari pelecehan seksual Verbal *catcalling* ini yaitu dapat memengaruhi mental seorang wanita. Seorang wanita yang digoda atau dilontari kata-kata seperti itu yang meskipun hanya lelucon semata, namun membuat wanita itu takut jika akan berpergian, kurang percaya diri, lebih suka mengurung, cemas, dan juga gelisah. Hal ini perlu adanya kesadaran akan menghormati, menghargai, dan mengetahui bahwa kedudukan atau derajat Itu sama dihadapan Allah SWT.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, penelitian ini tidak menggunakan penafsiran salah satu mufassir, tetapi penelitian saya menggunakan penafsiran salah satu mufassir.

4. Jurnal yang berjudul “Sanksi *Catcalling* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” disusun oleh Muhammad Ridha, Dhea Permata, Rika Aryati, Andriyaldi pada Program Studi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukit tinggi tahun 2023. Menjelaskan tentang sanksi bagi

¹⁶ Adesti Novita Sari dkk., “Analisis Fenomena *Catcalling* terhadap Kondisi Mental Wanita dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 1 (2023).

para pelaku *catcalling* menurut negara diatur dalam UU angka 12 Tahun 2022 pasal lima perihal tindak pidana kekerasan seksual.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu, penelitian ini hanya menjelaskan serta meneliti sanksi bagi pelaku *catcalling* baik secara negara maupun agama, tetapi penelitian saya menjelaskan secara keseluruhan seperti *catcalling* yang terjadi di kalangan masyarakat, sanksi bagi pelaku, serata cara mengatasinya.

5. Jurnal yang berjudul “*Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis” disusun oleh Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, Fadhlil Azizah pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Sleman Yogyakarta, Indonesia tahun 2021. Menjelaskan tentang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *catcalling* yang dialami oleh wanitake kebanyakan dalam bentuk Verbal. Seringkali, pelaku melontarkan kata-kata yang bertujuan menggoda seperti “*mbak, mbak*”, “*cantik*”, “*assalamualaikum mbak*”, dan sebagainya. Namun, terdapat wanita yang mendapat *catcalling* secara fisik, berupa sentuhan di anggota tubuh tertentu. Seluruh wanita mengaku bahwa mereka mengalami dampak negatif dari pengalaman *catcalling* tersebut. Perasaan takut yang muncul ketika kejadian tersebut menimbulkan trauma dikemudian hari. Mereka menjadi merasa segan dan takut ketika melewati segerombolan laki-laki, kemudian memilih untuk menghindar.¹⁸

¹⁷ Muhammad Ridha dkk., “Sanksi *Catcalling* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023).

¹⁸ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlil Azizah, “*Catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual traumatis,” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021).

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian saya lebih memfokuskan dan mengkaitkan antara *catcalling* dengan pandangan islam-nya (dan Tafsirnya), selain pandangan secara umum juga.

Setelah mengkaji tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa skripsi yang peneliti buat yaitu Pelecehan Seksual Verbal dan Nonverbal (*Catcalling*) (Studi Tafsir Muṣṭafā Al-Marāgī) ini, penulis menjelaskan beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan *catcalling* dan ayat tentang menjaga pandangan serta menjelaskan penafsiran ayat-ayat tersebut menurut kitab tafsir Al-Marāgī, karena pada penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan karya ilmiah terkait Pelecehan Seksual Verbal dan Nonverbal (*Catcalling*) (Studi Tafsir Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī).

F. Kerangka Teori

Catcalling atau pelecehan verbal di ruang publik merupakan perilaku menyimpang yang semakin sering ditemukan di kalangan remaja. Remaja, sebagai kelompok usia transisi yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan budaya populer, sering kali tidak menyadari bahwa tindakan seperti bersiul, menggoda dengan kata-kata seksual, atau mengomentari tubuh orang lain termasuk dalam bentuk pelecehan. Fenomena ini tidak hanya merusak etika sosial, tetapi juga menandakan adanya krisis dalam nilai moral dan agama.¹⁹ Dalam Islam, interaksi antar lawan jenis sangat dijaga melalui prinsip adab, etika, dan

¹⁹ Nugi Rahayu Puspita Ningtias, “*Film Penyalin Cahaya dalam Perspektif Islam (Sebuah Representasi Upaya Korban Pelecehan Seksual) (Analisis Semiotika John Fiske)*,” Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023): 5.

pengendalian diri, sehingga penting untuk mengkaji fenomena ini melalui perspektif yang lebih mendalam dan menyeluruh.²⁰

Catcalling merupakan salah satu produk sampingan dari budaya patriarki. *Catcalling* diartikan laki-laki yang ditempatkan di atas perempuan untuk menghasilkan hubungan kekuasaan, yang mencegah tercapainya kesetaraan gender. Laki-laki tidak sendirian untuk mempertahankan budaya patriarki ini, perempuan juga memiliki bagian di dalamnya dengan berpartisipasi akan hal tersebut. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan terbiasa memegang kendali. Perempuan dipandang sebagai objek karena perbedaan status ini. Kedudukan perempuan dalam agama islam derajatnya disamakan dengan kaum laki-laki, tidak ada isyarat bahwa perempuan diciptakan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga seorang perempuan lumrah untuk dilecehkan. Bahkan menegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 11 yang Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.* (QS. Al-Hujurat: 11).

²⁰ Muhammad Roni, “*Interpretasi Ayat-ayat Alquran tentang Fenomena Catcalling,*” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (2025): 6.

Untuk memahami dinamika *catcalling* secara menyeluruh (komprehensif), penelitian ini menggunakan pendekatan Baqir Al-Shadr, Baqir Al-Shadr adalah salah satu tokoh tematik kontekstual yang turut menawarkan gagasannya dalam perkembangan metode tafsir tematik. Metode tematik Baqir yang dikenal dengan terminologi *manhaj tafsir tawhidi* adalah sebuah penyatuan yang dialogis antara realitas manusia dengan teks Al-Qur'an.

Metode tematik yang ditawarkan oleh Baqir ini, yang berprinsip *Min Al-Wâqi' ilâ Al-Nas*, menjelaskan tematisasi Al-Qur'an bukan hanya berkuat dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan menghitungnya tanpa melahirkan sebuah konsep Qur'ani, melainkan fokus utamanya ialah bagaimana konsep yang dihasilkan dapat menjawab isu-isu modernitas.²¹

Di sisi lain, untuk memberikan perspektif normatif dan teologis terhadap fenomena ini, dalam hal ini pendekatan tafsir melalui Tafsir Al-Marāgī lah yang digunakan. Tafsir Al-Marāgī adalah karya tafsir yang menekankan pendekatan rasional dan kontekstual, sangat sesuai untuk membahas isu-isu sosial kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), ayat-ayat yang relevan dikaji untuk memahami pandangan Islam terhadap etika sosial, interaksi antar lawan jenis, serta larangan berkata dan bertindak secara tidak senonoh.²²

²¹ Merlyn Mourah Karuntu, David PE Saerang, dan Joubert B Maramis, "Pendekatan Baqir Al-Shadr: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, Dan Metodologi," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2022): 8.

²² Penguji Tesis dan H Sunhaji, "Konsep berfikir qur'ani dan implikasinya dalam pembentukan sikap spiritual dan sosial," repository.uinsaizu.ac.id (2020): 9.

Tafsir Al-Marāgī menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan pendekatan yang membumi dan sesuai dengan tantangan zaman, sehingga mampu memberikan solusi praktis dan spiritual atas fenomena sosial seperti *catcalling*. Dalam tafsirnya, *catcalling* dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap adab islami, bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, serta refleksi dari lemahnya kontrol diri dan iman.

Dengan menggabungkan pendekatan tematik Baqir Al-Shadr dan tafsir tematik Al-Marāgī, kerangka teori penelitian ini menjadi sinergis antara dimensi empiris dan normatif. Baqir Al-Shadr memungkinkan peneliti untuk membangun teori berdasarkan realitas *catcalling* di lapangan, sedangkan Tafsir Al-Marāgī memberikan dasar nilai-nilai Islam yang dapat digunakan sebagai solusi dan pendekatan preventif. Integrasi keduanya tidak hanya memberikan pemahaman menyeluruh terhadap *catcalling*, tetapi juga merumuskan strategi pendidikan karakter dan spiritual yang dapat menanggulangi perilaku tersebut secara konstruktif dan berkelanjutan.²³

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini menghasilkan hasil yang valid secara ilmiah, maka metode harus sesuai dengan objek yang dikaji. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan maudhu'i (tematik) yaitu suatu metode penafsiran yang dilakukan oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu *catcalling*.

²³ Eko Putra Boediman, "*Integrasi industri halal ke dalam komunikasi pemasaran terpadu*," Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023): 11.

Sementara itu, metode analisis data pada skripsi ini yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan disajikan dalam bentuk naratif.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sumber-sumber yang sesuai dan berhubungan dengan topik pembahasan. Adapun sumber-sumber nya sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu sumber data utama yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitiannya. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis adalah dan kitab tafsir yaitu Kitab Tafsir Al-Marāgī karya Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau *literature* pendukung data primer yang digunakan penulis yaitu berbagai karya yang membahas tentang tema pembahasan skripsi ini seperti berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber sejenis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi dari berbagai literatur kepustakaan dan menelaah berbagai macam buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, jurnal, dan tesis yang mengkaji fenomena *catcalling* di kalangan remaja.

b. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu *library research* atau penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan kemudian digali dan ditelusuri dengan menggunakan kitab-kitab, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian serta dapat mendukung penelitian.²⁴ Kemudian menentukan ayat-ayat yang berhubungan dengan pencegahan *catcalling*, setelah itu peneliti menganalisis dari penafsiran ayat-ayat tersebut sehingga memperoleh wawasan yang jelas dan memberikan solusi dari permasalahan tema yang dibahas.

c. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisa data untuk menjawab persoalan yang muncul dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain berdasarkan fakta-fakta yang tampak dengan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun susunan sistematika pembahasan diantaranya yaitu:

²⁴ S. T. Muhammad Syahrums, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*" CV. Dotplus Publisher (2022): 2.

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan teoritis yang mencakup pembahasan mengenai pengertian *catcalling* yang dilihat dari sisi sosial maupun istilah dalam Al-Qur'an, bentuk dari Tindakan *catcalling*, faktor penyebab terjadinya *catcalling*, akibat atau dampak dari *catcalling* dan solusi untuk mencegah terjadinya *catcalling*.

Bab ketiga, membahas tentang Sketsa Biografis Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī yang berisi kondisi sosial politik Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, Biografi Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī, metode penulisan Tafsir Al-Marāgī, serta sistematika penafsiran Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāgī.

Bab keempat, membahas ayat-ayat tentang *catcalling* dalam Al-Qur'an yang berisi tentang pengertian *catcalling* dalam Al-Qur'an, penafsiran ayat tentang *catcalling* dalam Al-Qur'an, serta pandangan Al-Marāgī terkait *catcalling* dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Al-Marāgī.

Bab kelima, bagian penutup yang meliputi kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya serta daftar pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan penelitian ini.